

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN
PEMERINTAH KELURAHAN SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna di kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 37);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN SE-KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan;
- i. Insentif Khusus adalah imbalan yang diberikan kepada Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintah Kecamatan.

Visi

Pasal 2

Visi Daerah adalah menjadikan Daerah yang mandiri, menarik, berkeadilan dan sejahtera dengan sikap dasar masyarakat yang bersih, tertib, aman ,patuh, iman, sehat serta hemat, layak dan ulet.

- (1) Mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata dan berkeadilan;
- (2) Mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa, dipercaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- (3) Mengembangkan kehidupan sosial, politik, ekonmi secara demokratis, dinamis, dan harmonis;
- (4) Meningkatkan kualitas manusia dan berkembangnya penerapan teknologi;
- (5) Penggalian sumber pendapatan asli daerah secra optimal;
- (6) Pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan terjaganya kelestarian lingkungan;
- (7) Memberdayakan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan kelembagaan petani/nelayan;
- (8) Mempopulerkan Kota Kalianda sebagai ibukota kabupaten, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

A. Pemerintah kecamatan terdiri dari :

1. Pemerintah Kecamatan Ketapang;
2. Pemerintah Kecamatan Penengahan;
3. Pemerintah Kecamatan Sragi;
4. Pemerintah Kecamatan Palas;
5. Pemerintah Kecamatan Rajabasa;
6. Pemerintah Kecamatan Kalianda;
7. Pemerintah Kecamatan Candipuro;
8. Pemerintah Kecamatan Sidomulyo;
9. Pemerintah Kecamatan Katibung;
10. Pemerintah Kecamatan Merbau Mataram;
11. Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang;
12. Pemerintah Kecamatan Jati Agung;
13. Pemerintah Kecamatan Tagineneng;
14. Pemerintah Kecamatan Natar;
15. Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan;
16. Pemerintah Kecamatan Negeri Katon;
17. Pemerintah Kecamatan Way Lima;
18. Pemerintah Kecamatan Kedondong;
19. Pemerintah Kecamatan Padang Cermin;
20. Pemerintah Kecamatan Punduh Pidada.

B. Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

1. Pemerintah Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda;
2. Pemerintah Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda;
3. Pemerintah Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

Kecamatan adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan yang langsung dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 6

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemabngunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antara instansi vertikal dengan dinas daerah, dan antara instansi vertikal dengan instansi vertkal lainnya dalam wilayah kecamatan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas daerah dan instansi lainnya dalam wilayah kecamatan, dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- c. Pembinaan pembangunan masyarakat yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan fisik pada umumnya, pembinaan lingkungan hidup;
- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. Pembinaan pelayanan umum;
- f. Pembinaan keagrariaan;
- g. Pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar instansi kecamatan;
- i. Pembinaan kegiatan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III PEMERINTAH KECAMATAN TYPE A

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Type A terdiri dari :
 1. Camat;
 2. Sekretaris Kecamatan;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 5. Seksi Pembangunan;
 6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 7. Seksi Penerimaan;
 8. Seksi Informasi dan Komunikasi;
 9. Seksi Pertanahan;
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Type A, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretaris Kecamatan

Pasal 9

Sekretaris Kecamatan bertugas memimpin sekretariat Kecamatan dalam rangka membantu Camat dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan, pembinaan administrasi, serta memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada masyarakat dan instansi tingkat kecamatan lainnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan hubungan kerja dengan unit kerja, dinas daerah, maupun instansi vertikal di tingkat kecamatan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program kerja kecamatan;
- d. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis, pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 11

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan kearsipan, rumah tangga kecamatan dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan kantor kecamatan, yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

Pasal 13

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan administrasi pemerintahan serta pembinaan perangkat dan lembaga desa/kelurahan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :